

**PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEKANBARU DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

BIMA TAULADAN
NPM :151010121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BIMA TAULADAN
NPM : 151010121
Tempat/ Tanggal Lahir : Duri, 23 Januari 1997
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKANBARU DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMEBERDAYAAN PENYANDANG DISABILTIAS
DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Yang menyatakan



BIMA TAULADAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Bima Tauladan

151010121

Dengan Judul :

Peran Dan Upaya Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pembedayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 971471

No. Reg : 1083/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1795825897/26 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **BIMA TAULADAN**

NPM : **151010121**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **ABDUL HADI ANSHARY, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Kata Pengantar - Perbaikan Daftar Isi 	
29-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Sistematika Penulisan - Perbaikan Tinjauan Pustaka 	
31-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Populasi dan Sampel - Perbaikan BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 	
02-02-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Kesimpulan dan Saran - Acc 	

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H.
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU**

NAMA : BIMA TAULADAN
NPM: 151010121

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

ABDUL HADI ANSHARY, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 102/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : BIMA TAULADAN
NPM : 15 101 0121
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Peran dan Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah warga negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang UUD 1945 dijamin memiliki status, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan negara lain warga. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik di segala bidang. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang memadai kepada penyandang disabilitas, termasuk dalam hal penyediaan pelayanan.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 terhadap warga Negara penyandang disabilitas, upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang disabilitas dan hambatan yang terjadi pada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang disabilitas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *observational research* atau dengan cara survey dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara dimana pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sebagai informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum terlaksana dengan baik. Standar yang telah ditetapkan masih belum efektif dan Masih terdapatnua implementasi yang bertolak belakang dengan standar dan sasaran yang ditetapkan, komunikasi antar organisasi masih terbilang lemah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang belum efektif dan tidak berjalan secara optimal, dengan demikian perlunya evaluasi lanjut terhadap peraturan tersebut agar terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

Persons with disabilities are citizens of the Republic of Indonesia in the 1945 Constitution guaranteed to have the same status, rights, obligations and roles as citizens of other countries. In terms of public services, persons with disabilities have equal access to public services in all fields. Therefore, the government must give adequate attention to persons with disabilities, including in terms of service provision.

The main problems in this study are to find out how the implementation of Regional Regulation Number 18 of 2013 for citizens with disabilities, the efforts of the Pekanbaru City Government in providing facilities for citizens with disabilities and the obstacles that occur in the Pekanbaru City Government in providing facilities for citizens with disabilities. disability

The method used in this research is observational research or by means of a survey and comparing it with the relevant laws and regulations. Data collection techniques were carried out by means of observation, questionnaires and interviews where the parties involved in this study were informants.

The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities has not been implemented properly. The standards that have been set are still not effective and there are still implementations that are contrary to the standards and targets set, communication between organizations is still relatively weak. The efforts made by the Pekanbaru City government in providing facilities for citizens with disabilities have not been effective and are not running optimally, thus further evaluation is needed for these regulations to be implemented properly.

Key Word: Implementation, Regional Regulations, Persons with Disabilities

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa/mahasiswi S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary selaku Kepala department Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, selaku pembimbing yang sangat membantu, memberikan waktu luang, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr, Thamrin S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dan bersedia meluangkan waktu penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, mengajar, serta memberikan pengetahuan dan membagikan pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga kebaikan Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.

10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Sekertariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan yang sangat baik dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
11. Staff perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi kepada penulis.
12. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, Papa Firdaus Ruzi (Alm), dan Mama Noprita Tarmizi yang telah memberikan dukungan, dan kepada Keluarga besar motivasi dan semangat yang penuh kepada penulis dan selalu yg mendorong penulis untuk selalu kasih support terimakasih banyak yang tak terhingga dengan perhatian.
13. Kepada Teman-teman Angkatan 2015 yang telah membantu penulis, serta menemani saat masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 01 Maret 2020

Penulis,

Bima Tauladan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru .	27

B. Tinjauan Umum Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	35
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Warga Negara Penyandang Disabilitas (difabel) Kota Pekanbaru.....	41
B. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengadakan Fasilitas terhadap warga Negara Penyandang Disabilitas	91
C. Hambatan yang terjadi Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengadakan Fasilitas terhadap Warga Negara Penyandang Disabilitas.....	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021	7
Tabel I.2	Populasi dan Sampel.....	24
Tabel III.1	Tanggapan Responden tentang Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang adanya kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas	44
Tabel III.2	Tanggapan Responden tentang Menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang Disabilitas dalam kegiatan pemerintahan	47
Tabel III.3	Tanggapan Responden tentang Melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan pemberdayaan yang jelas kepada penyandang disabilitas	50
Tabel III.4	Tanggapan Responden tentang Petugas Pemerintah adakah menyelenggarakan untuk fasilitas umum kepada penyandang disabilitas.....	55
Tabel III.5	Tanggapan Responden tentang Pemerintah memberikan solusi apabila terjadi ketidakpastian dalam menyelenggarakan fasilitas umum	59
Tabel III.6	Tanggapan Responden tentang Pemerintah melakukan tugasnya secara konsisten untuk membuat fasilitas yang baik bagi penyandang difabel.....	62
Tabel III.7	Tanggapan Responden tentang Pemerintah memberikan kebijakan yang jelas kepada setiap instansi untuk menyediakan fasilitas umum penyandang disabilitas.....	65
Tabel III.8	Tanggapan Responden tentang Dinas Sosial memberikan arahan dan ketegasan bagi instansi lain yang tidak mengikuti kebijakan tersebut.....	68

Tabel III.9	Tanggapan Responden tentang Pemerintah bertanggungjawab kepada instansi lain dan perusahaan lain dalam menyediakan sarana disabilitas.....	72
Tabel III.10	Tanggapan Responden tentang menghimbau setiap instansi dan penyelenggaraan untuk membuat fasilitas penyandang disabilitas.....	76
Tabel III.11	Tanggapan Responden tentang Pemerintah mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban Penyandang Disabilitas	79
Tabel III.12	Tanggapan Responden tentang Pemerintah memecahkan masalah dalam menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas.....	82
Tabel III.13	Tanggapan Responden tentang Pemerintah dan lingkungan masyarakat menerima keadaan dan menyamaratakan penyandang disabilitas.....	87
Tabel III.14	Tanggapan Responden tentang Lingkungan masyarakat baik dari usaha dan instansi lainnya memberikan peluang kerja kepada penyandang disabilitas	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan sosial yang memberikan pengertian bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri tetapi dalam kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain.

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan di antara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut (Wiarti, Juli, 2017, p. 101).

Sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Shalihah, 2017, p. 150).

Hukum adalah ciptaan manusia untuk mengatur bahkan melindungi hak-hak kehidupan manusia. Masyarakat membutuhkan hukum karena hukum dapat melindungi dalam bidang dan profesinya, apabila hukum diletakkan berdasarkan prinsip *equality before the law* maka keadilan tersebut dapat menyentuh masyarakat luas (Syafrialdi, 2017, p. 27).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan hukum sebagai sendi utama dan sumber tertinggi itu, menghendaki supaya di dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara itu memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum (Arifin Bur dan Wira Atma, 2017, p. 405).

Indonesia sebagai salah satu negara dibelahan dunia, dalam era globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian memiliki peran yang sangat

sentral dalam memberikan kontribusi dan ketertiban peningkatan taraf kehidupan manusia. Khususnya, Indonesia juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional merupakan sebuah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia khususnya masyarakat disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari sumber daya manusia yang perlu ditunaikan hak-haknya, terutama dalam hal program penyiapan dan pemberdayaan, mutu intelektual, mutu keterampilan dan lainnya

Tujuan pembangunan nasional dan pada pasal 33 UUD 1946 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan termasuk dalam bidang kesejahteraan social. Akan tetapi dengan melihat pada zaman sekarang Sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya penyandang disabilitas yang dalam penghidupannya memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar sekiranya dapat berkehidupan normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan. (KBBI, 2008). Penyandang disabilitas atau difabel adalah berasal dari kata Different Ability atau Defferent Ability People, manusia dengan kemampuan berbeda, dan daksa yang berarti tubuh atau fisik. Difabel Daksa atau penyandang disabilitas fisik ditujukan kepada mereka yang mempunyai kemampuan berbeda yaitu memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa sitiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya adalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan. (Sugi Rahayu, 2013: 110).

Penyandang disabilitas ini digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecatatan tersebut harusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak untuk mempertahankan kehidupannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghalangi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Masyarakat berasumsi bahwa seorang penyandang dari disabilitas ini tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan yang lainnya yang

bukan penyandang disabilitas. Sehingga dari penyedia laangan pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas halnya mendorong perusahaan dalam kebangkrutan karena harus menyediakan beberapa alat bantu bagi kemudahan penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitasnya.

Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas memaparkan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah :

1. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi
2. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas
3. Hak atas kebebasan dan keamanan
4. Hak untuk mendapat pengakuan
5. Hak untuk mendapat keadilan
6. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam
7. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan
8. Hak atas pendidikan dan kesehatan
9. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja
10. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan

Hak-hak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut menjadi dasar bagi kaum penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidupnya serta memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, namun dalam kenyataanya masih terdapat hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pemerintah.

Penyangang cacat atau disabilitas terdiri dari 2 kelompok, antara lain sebagai berikut : (Rahayu Repindowaty Harahap, *Jurnal Inovatif* Vol VIII, 2015: 18).

1. Penyangang cacat fisik meliputi:
 - a. Penyangang cacat tubuh (tuna daksa)
 - b. Penyangang cacat netra (tuna netra)
 - c. Penyangang cacat tunawicara (rungu)
 - d. Penyangang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)
2. Penyangang cacat mental meliputi:
 - a. Penyangang cacat mental (tuna grahita)
 - b. Penyangang cacat eks psikotik (tuna laras)
 - c. Penyangang cacat fisik dan mental atau cacat ganda

Didalam peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyangang Disabilitas dapat dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan penyangang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyangang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social.

Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan atau kemudahan yang disediakan bagi penyangang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi pemanfaatan pembangunan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Jumlah penyandang disabilitas dikota Pekanbaru semakin besar yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang sesuai untuk memperhatikan kelengkapan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sudah mencapai 1003 (Seribu tiga) orang. Untuk lebih jelasnya jumlah penyandang disabilitas dikota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021

No	Jenis Kecacatan	Jumlah
1	Mental Retardasi	122 Orang
2	Rungu Wicara	148 Orang
3	Cacat Tubuh	435 Orang
4	Eks Psikotik	55 Orang
5	Cacat Ganda	176 Orang
6	Tuna Netra	67 Orang
TOTAL		1.003 Orang

Sumber Data: Data Primer dari Dinas Sosial Provinsi Riau, 2021

Seharusnya pemerintah daerah dan kota madya berperan, dalam melindungi hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas. Karena pada kenyataannya selama ini kaum difabel diposisikan sebagai masyarakat kelas dua yang sering kali terabaikan hak-haknya, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek pembangunan negara. Negara dan masyarakat sebagai satu totalitas struktur abai dalam menghadirkan suatu ruang yang mengakomodir hak-hak kaum difabel yang didasarkan pada keragaman kemampuan setiap manusia atau difabilitas.

Sehingga permasalahan kaum difabel sering kali diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan sosial atau belas kasih sebagai akibat dari kegagalan negara meihat inti permasalahan difabel secara holistik. Oleh karena itu kedepannya semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlindungan Hak-hak Kaum

Difabel (KPHD) untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi social, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.

Pemenuhan hak-hak kaum difabel serta seluruh warga negara dalam makna HAM, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk membentuk suasana kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Dalam konteks hari ini, tidak sedikit untuk tidak mengatakan masih banyak kebijakan pemerintah yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya tidak salah jika dikatakan kebijakan itu masih diskriminatif.

Salah satu kelompok masyarakat yang sering kali diabaikan hak-haknya oleh pemerintah adalah kaum difabel. Sampai saat ini kaum difabel masih menjadi masyarakat kelas dua, yang selalu menjadi korban diskriminasi secara sosio-kultural maupun secara politik. Alienasi serta Subordinasi kaum difabel secara sosio-kultural seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, ditambah kebijakan pemerintah yang juga seringkali diskriminatif serta bias *normalitas-difabilitas*. Dalam artian kebijakan pemerintah belum menyentuh secara universal aspek-aspek difabilitas yang notabene menjadi harapan dan cita-cita kaum difabel. (Fajar, Jurnal Hukum Islam Vol III: 122).

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ini tidak hanya pelabelan sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi dari jasmani yang disandangnya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan yang dihadapinya, pada pemerintah yang mana harus untuk memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari penyandang disabilitas ini. Dinas social merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebaaian urusan pemerintah daerah

berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah social yang harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang dari disabilitas terutama yang telah memasuki tahap keproduktifan dalam hidupnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga lebih memperjelas lagi hal-hal yang berhubungan dengan tindakan diskriminasi, antara lain dalam Pasal 41, 42 dan 54. Pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Pada ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Selain peraturan diatas terdapat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur lebih kusus tentang penyandang disabilitas. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif

- d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- e. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas
- f. Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
- g. Melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun : 2013).

Namun pada faktanya pemerintah ini belum menyediakan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk mempermudah aktivitas mereka, seperti pada tempat umum, kantor pos, bank, pasar, sekolah, swalayan bahkan rumah sakit, halte dan angkutan umum seperti transmetro dan sebagainya masih belum tersedia, fasilitas penting lainnya seperti WC, ruang tunggu khusus untuk mendapatkan pelayanan juga masih jarang ditemukan.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memulai rencana untuk mencari solusi bagaimana penyandang disabilitas ini betul-betul bisa produktif. Jadi dia tidak menunggu bantuan dari keluarga, bantuan dari orang lain, jadi dia bisa produktif, Sesuai dengan keahlian mereka, kita berusaha untuk membuka peluang kerja untuk mereka. Contohnya kendaraan roda tiga untuk berjualan, sudah ada satu

yang kita salurkan, yakni untuk salah satu penyandang disabilitas yang merupakan warga Panam tujuan pelaksanaan ini ialah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Dinsos Kota Pekanbaru menyalurkan bantuan berupa kendaraan roda tiga kepada penyandang disabilitas (pekanbaru.go.id, 2022)

Pada kenyataan yang terjadi saat ini betapa sulit bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak akses, fasilitas-fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, serta layanan kesehatan. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Pekanbaru tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya (wanita hamil dan lansia). Misalnya seorang penyandang cacat netra akan merasa kesulitan menyimak marka-marka jalan dan papan informasi pada fasilitas publik yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dikota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dituliskan dalam latar blakang masalah diatas,maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terhadap warga Negara penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang disabilitas ?
3. Apakah hambatan yang terjadi pada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang disabilitas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 terhadap warga Negara penyandang disabilitas (difabel) di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang disabilitas.
- c. Untuk mengetahui apakah hambatan yang terjadi pada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga penyandang disabilitas

2. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum administrasi negara khususnya terhadap masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk lebih memahami hukum perdata khususnya mengenai perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

3. Sebagai bahan pelajaran bagi sesama generasi mahasiswa yang masih mengikuti proses pembelajaran di kampus khususnya pada fakultas hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016

pasal 1 ayat 5 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 6 Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dengan mengutamakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlunya penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dibentuknya pemerintahan dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sehingga salah satu dasar pemikiran pemimpin dibidang pemerintahan adalah mengelola daerahnya sendiri dengan konsep otonomi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi adalah dapat dilihat dari tingkat pemahaman pemimpin terhadap konsep otonomi.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

Dasar otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.

Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara teritorial maupun secara fungsional.

Satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau motralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum Internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa bentuk deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi, maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal. (Muladi, 2009: 6).

Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum Intenasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban pada pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdsarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang ada di Indonesia.

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan atau pembatasan ruang gerak warga negara

oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pematasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Menurut Mahfud MD hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi hingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dari dua pendapat tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi.

Jadi penyandang disabilitas juga memiliki HAM yang mana harus dilindungi dan diakui sesuai dengan semesta seharusnya, tidak membeda-bedakan antara warga negara penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya.

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda); *Law enforcement* dan *application* (Amerika).

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Hukum dilihat sebagai perangkat sistemik, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.

Dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

Bila dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Hal ini mengingat bahwa hukum terdiri dari pemeriksaan fakta yang teliti berdasarkan interpretasi utama hukum.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukum itu sendiri yakni dari segi peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau mereka yang secara langsung berperan di bidang penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia dalam perhaulan hidup.

Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu : (1) substansi hukum (legal substance) yang merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; (2) struktur hukum (legal structure) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum; (3) budaya hukum (legal culture) yaitu yang memiliki kaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat.

Jadi dalam teori penegakkan hukum ini mengkaji juga tentang bagaimana kesadaran hukum bagi masyarakat, hukum atau aturan tentang penyandang disabilitas telah diatur dan telah ada tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum menegakkan aturan hukum itu.

2. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Di dalam negara modern “welfare state” tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat negara itu. (C.S.T. Kansil, 2007: 147).

Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan rakyat atau masyarakat Indonesia sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menuju negara kesejahteraan tersebut yang menjadi tugas administrasi negara. (Yuliandri, 2011: 143). Dalam gagasan welfare state, ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif besar. Selain itu, dalam welfare state yang terpenting adalah negara semakin otonom dalam mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran bagi kemaslahatan masyarakat.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu tertentu dalam

suatu unit social. Peran yang dimiliki oleh seseorang yang menduduki status tertentu dan didalam peran tersebut dalam mengembangkan suatu tanggungjawab untuk membawa pengaruh positif kepada masyarakat.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas diwilayah tertentu. Pemerintah adalah system untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan social, ekonomi, politik suatu negara atau bagiannya. Pemerintah ini adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Implementasi adalah suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) (Andini T.Nirmala, 2003: 160). Implementasi ini berarti pelaksanaan dan kebijakan dalam jangka waktu tertentu sampai mencapai hasil dari kebijakan tersebut. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, kentungan.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual atau sensorik secara permanen yang dalam interkasinya dengan berbagai hambatan dapat merintangangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain. (Muladi, 2009: 262).

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dan pada dasarnya peraturan daerah

ini merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat pada ciri khas masing-masing daerah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu berupa penelitian *observational research* atau dengan cara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah tergolong jenis penelitian *observasional research* dengan cara survey, dimana penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun kelapangan (lokasi penelitian) untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selektif tentang objek yang akan diteliti seperti apa yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci (Syafrialdi, 2013: 14) kemudian penulis juga menggunakan sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

- a. Data Primer ialah hasil laporan yang didapat peneliti dari responden yang bersumber melalui dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru dan Penyandang Disabilitas atau Keluarga Difabel Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh penulis berdasarkan:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pembagian Kecamatan di Kota Pekanbaru
 6. Sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis dalam memilih lokasi ini, karena Penulis ingin mengetahui data-data penyandang disabilitas dan bagaimana kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas serta diskriminasi-diskriminasi apa yang mereka terima.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118). Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119). Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk orang yang diwawancarai oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive. Penarikan sampel secara purposive yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi. Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
2. Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru
3. Penyandang Disabilitas atau Keluarga Difabel.

Tabel I.2
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	-	1	100%
2	Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru	-	1	100%
3	Penyandang Disabilitas	1003	10	1%
Jumlah		1003 Orang	12 Orang	-

5. Alat Pengumpul Data

Dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, penulis telah mempersiapkan alat yang digunakan sebagai panduan penyelesaiannya, yaitu berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (Keraf, 2004 p. 182). Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah dengan cara bertatap muka secara langsung diantara penulis dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru dan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru mengenai pertanyaan yang telah ditetapkan.

2. Kuesioner

Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pernyataanyang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada responden. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau perilaku. Teknik ini dipilih semata-mata karena responden atau subjek adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket.

6. Analisis Data

Setelah dihasilkan jawaban dari kuisioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari hal yang umum ke khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang bearti cacat atau ketidak mampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakan nya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaaan yang dimiliki anak

tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental
- f. Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang

secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ* (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ* (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ* (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang

memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- muskular dan stuktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan

(kehilangan organ) polio atau lumpuh.

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (**blind**) dan **low vision**.
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
 - c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan

gangguan kepribadian; dan

- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 3) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas adalah salah satu masalah dalam kesejahteraan sosial, dimana para penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan teratur. Penyandang disabilitas pada umumnya mengalami kesulitan dalam mobilitas saat

melakukan aktivitas sehari-hari apabila dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Secara fisik, penyandang disabilitas mengalami kendala saat menggerakkan tubuhnya secara optimal. Para penyandang disabilitas secara tidak langsung mereka mengalami rasa tidak percaya diri dan akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dimasyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar banyak yang melihat mereka dengan sebelah mata dan sebagian dari mereka memberi celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka (Fanny, 2016:105).

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas Hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, dari uraian Undang-Undang diatas maka Pelayanan publik adalah salah satu hak yang harus di penuhi bagi penyang disabilitas guna melaksanakan fungsi sosial dengan baik.

PBB menyebutkan bahwa 10% dari penduduk dunia adalah penyandang disabilitas. Data yang didapatkan dari Bank Dunia sekitar 20% dari penyandang disabilitas adalah kalangan kelas ekonomi lemah Kondisi sosial penyandang disabilitas pada umumnya dalam keadaan rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan (Eny dan Chatarina, 2011: 18)

Penyandang tidak lagi digunakan karena dianggap mendiskriminasi para penyandang cacat. Istilah cacat kini digantikan dengan istilah disabilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang

menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berasal dari kata *dis* dan *ability*, *dis* digunakan untuk menyebut suatu kondisi berkebalikan dari sesuatu pada kata dibelakangnya, sedangkan *ability* memiliki arti kemampuan

Sehingga jika pengertian disabilitas digabungkan maka akan menjadi kebalikan *dis* dari kondisi mampu *ability* dalam kata lain berarti ketidakmampuan. Jadi disabilitas adalah keadaan seseorang dimana orang tersebut memiliki ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal yang bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Ketidakmampuan tersebut merupakan suatu kondisi dimana adanya kelainan fisik atau mental yang mengganggu atau rintangan serta hambatan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti halnya orang pada umumnya. Sehingga penyandang disabilitas tersebut memiliki kebutuhan dan karakteristik yang khusus dalam pemenuhan hak-haknya. Maka dari itu perbedaan tersebut yang membuat mereka memerlukan suatu pelayanan khusus seperti halnya dengan orang normal.

B. Tinjauan Umum Hak-hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (El Muhtaj, 2008), dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (Duty Bearer) atas seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (Right Order) UUD 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu:

1. Menghormati (to respect)

Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi, dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

2. Melindungi (to protect)

Kewajiban Negara untuk melindungi (the obligation to protect) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah

perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain

3. Memenuhi (to fulfill)

Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas merupakan tanggung jawab utama pemerintah bagi setiap warga negara. Selain atas dasar perintah peraturan perundang-undang khususnya di dalam Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab tersebut didasarkan pada negara sebagai subyek hukum internasional sekaligus sebagai subyek hak asasi manusia sebagaimana Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah meratifikasi berbagai kovenan maupun konvensi yang merupakan turunan dan penjabaran DUHAM yaitu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil, ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karena Indonesia juga telah meratifikasi CRPD ke dalam sistem hukum nasional maka Indonesia memiliki mandat untuk mematuhi semua

ketentuan dari konvensi yang telah diratifikasi. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan hasil dari hukum kebiasaan kemudian diformulasikan ke dalam Konvensi Vienna.

Prinsip *pacta sunt servanda* yaitu bahwa setiap perjanjian mengikat antara para pihak dan harus dilakukan dengan itikad baik. Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas; dan
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah

fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hak-hak asasi manusia tersebut, sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai HAM bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam UU No.8/2016 terdiri dari:

1. Hak hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;

11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lebih lanjut di dalam UU No.8 Tahun 2016 menyebutkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Warga Negara Penyandang Disabilitas (Difabel) Di Kota Pekanbaru

Penyerataan disabilitas merupakan hal yang penting untuk di laksanakan oleh pemerintah Indonesia. karena bukan hanya kota pekanbaru saja, bahkan hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki kaum disabilitas yang perlu di perhatikan. dipekanbaru setiap tahunnya, masyarakat penyandang disabilitas menurun. Walaupun jumlah difabel menurun setiap tahunnya, pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus agar para disabilitas tidak di anggap berbeda sebagai warga Negara.

Dalam perda implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru menjelaskan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang normal, maka dari itu pemerintah kota pekanbaru seharusnya membuatkan semua sarana dan prasarana umum yang didesain khusus bagi penyandang disabilitas agar tidak ada lagi kesenjangan antara warga Negara Indonesia.

Sarana dan prasarana umum yang disediakan pemerintah kota pekanbaru salah satunya adalah bus transmetro. Saat ini terdapat 75 bus TMP serta terdapat 140 halte permanen dan 113 halte portabel. halte bus transmetro pekanbaru yang di anggap cukup untuk melayani masyarakat kota pekanbaru, akan tetapi tidak berlaku

bagi kaum disabilitas. hamper semua halte bus di kota pekanbaru tidak memberikan fasilitas bagi difabel dan hanya memperhatikan bagi masyarakat non difabel saja. Pada kenyataannya, implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) belum berjalan dengan baik.

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru. Aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti: Terdapat halte bus di pekanbaru belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas.

Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram. selain itu bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas.

Dapat dilihat dari bentuk halte bus pekanbaru sangat minim untuk kenyamanan dan keamanan bagi kaum disabilitas karena kurangnya pencahayaan di saat malam hari dan rentan terjadi kejahatan. Masalah lainnya seperti di tempat pemberhentian kendaraan umum belum di lengkapi dengan daftar trayek yang di tulis dengan huruf braille. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya implementasi perda no 18 tahun 2013 maka penulis akan menjelaskan berdasarkan

hasil wawancara yang telah didapatkan.

Menurut Van Meter Van Horn ada enam variabel yang harus diperhatikan dalam menentukan keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Publik. Sukses atau tidaknya implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) dapat dilihat dari enam variabel tersebut, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Kinerja implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Tujuan dari implementasi perda nomor 18 tahun 2013 adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Standar dan sasaran untuk kebijakan dari sangat penting untuk dilaksanakan, apabila sasaran dari kebijakan tersebut gagal maka suatu pelaksanaan

tersebut tidak akan berjalan dengan baik maka setiap kebijakan yang dilakukan tidak berdasarkan standar yang diinginkan oleh hal yang pasti tersebut. Implementasi dan standar yang baik adalah Tindakan yang harus terlaksana dengan sebaik mungkin agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan maksimal.

David Korten dalam Tyas Putri (2019, p. 27) implementasi pada sasaran kebijakan adalah komponen penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah sebagai pelaksana kebijakan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan atau yang sudah disetujui dari ketetapan tersebut yang dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dari program yang dilakukan.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai sasaran, tujuan dan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Tanggapan Responden Tentang Dinas Sosial Menyampaikan Informasi Tentang Adanya Kebijakan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	7	70
2	Tidak	3	30
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas mengenai jawaban responden tentang Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang adanya kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab dinas sosial menyampaikan informasi adalah 7 orang atau 70%. Dan responden yang menjawab dinas sosial tidak menyampaikan informasi atau 3 orang

atau 30%.

Memberikan informasi mengenai kebijakan terhadap perlindungan dan pemberdayaan disabilitas adalah sangat penting dilakukan agar setiap orang yang keluarga, baik orang lain harus mendapatkan informasi atas hal tersebut agar nantinya difabel ini tidak perlu bergantung kepada orang lain lagi dan digantikan oleh penyediaan sarana dan alat bantu bagi penyediaan disabilitas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas adalah:

1. Bebas dari stigma
2. Privasi
3. Keadilan dan perlindungan hukum
4. Hidup
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi
7. Kesehatan
8. Perlindungan dari bencana
9. Aksesibilitas
10. Pelayanan public, dan salah satunya
11. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi

Berdasarkan hal tersebut bahwa hak dari penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan memperoleh informasi yang jelas, dan mendapatkan perlindungan dari siapa pun dan kapan pun, baik dalam akses yang membuat dirinya mudah dalam melakukan aktivitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus Selaku Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa mengenai sasaran dan tujuan kebijakan:

“kalau dalam informasi kami sebagai pihak penyelenggara sosial akan terus melakukan Tindakan dan sikap setiap tugas yang diberikan kepada kami, misalnya ada sasaran yang harus di selesaikan, kami beserta anggota akan membagikan informasi kepada PKK, Kepala Sekolah Umum juga Pemilik Sosisal Kecamatan untuk menginfokan kepada masyarakat tentang anaknya yang disabilitas ini bisa diberikan hak nya dan dalam penggunaan fasilitas yang umum untuk difabel ini dijalankan dengan waktu yang tepat” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Informasi yang diberikan pada masyarakat dan kebijakan yang diharuskan oleh setiap warga di Kota Pekanbaru bertujuan untuk memenuhi hak yang pasti bagi setiap penyandang ini, terutama dalam lingkungan juga pemerintah harus mengupayakan dalam melakukan sikap yang terbuka dalam menjalankan tugas nya dan tidak menyembunyikan para penyandang disabilitas ini dari orang banyak. Menurut hasil wawancara penulis kepada Bapak Bagus Saputra Selaku Kepala UPTD Pengelola Trans Pekanbaru Dishub mengenai sasaran kebijakan dalam menginformasikan penyandang disabilitas yaitu:

“saya sudah menerima banyak informasi dan keluhan dari warga atau rekan sekerja saya mengenai informasi dari sasaran untuk melindungi dan mensejahterakan penyandang disabilitas terkait fasilitas udah saya dapatkan dan saya lakukan, tetapi ya itu, kami stuck di masalah pembiayaan yang mana mengupgrade fasilitas umum seperti pemberhentian bus untuk penyandang disabilitas ini” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Fasilitas umum yang harus dimiliki kepada setiap penyandang disabilitas harus berjalan dengan normal, dan ada ketersediaannya dari setiap pemberhentian bus dan halte yang mana penyandang untuk tidak mempersulitkan diri dalam beraktivitas dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal seperti menggunakan *taxi* atau *grab* setiap harinya. Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti

kepada penyandang disabilitas mengenai sasaran, tujuan dan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Menyalurkan Dan Memberikan
Kesempatan Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Kegiatan Pemerintahan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	3	30
2	Tidak	7	70
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas merupakan jawaban responden tentang menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam kegiatan pemerintahan yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang ialah berjumlah 3 orang atau 30%. Dan responden yang menjawab tidak menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang ialah orang atau 70%.

Menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam kegiatan pemerintahan atau dalam artian untuk bekerja sebagai anggota karyawan ataupun pegawai adalah salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai hal penyandang disabilitas, hal ini terkhususnya juga dalam dunia berpolitik para penyandang juga harus mengikuti kegiatan perpolitikan dalam pemilu dan yang lainnya.

Hak pada penyandang disabilitas atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM internasional dan kovenan Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya. Penguatan dari hak penyandang disabilitas secara konstitusi yang baru di akomodir pada bidang politik. Dan berdasarkan putusan MK nomor 135/PUU/XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disabilitas mental atau Tuna Grahita mempunyai hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu. Hal ini berarti aksesibilitas untuk memenuhi hak ekonomi termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak politik perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus Selaku Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menyalurkan aspirasinya dari segi pekerjaan, politik dan yang lainnya, saya juga menyamakan hak mereka untuk berkesempatan pada hal tersebut, bahkan saya membantu untuk soal pemerintahan terkait politik dan pemilu, namun kalau untuk dalam dunia pekerjaan di pemerintah masih belum ada saya lihat ada pegawai yang difabel” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Aspirasi yang sangat penting dalam menyalurkan dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam hal pemerintahan khususnya pekerjaan, ekonomi, politik dan sosial. Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dibidang pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada pasal 53 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak penyandang disabilitas ini secara hukum dibidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan sering kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi penyandang disabilitas contohnya Pendidikan minimal SMA.

Dari hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Kepala UPTD Bapak Bagus Saputro yang menerangkan bahwa:

“untuk menyalurkan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam kegiatan pemerintahan masih kurang di lakukan atau masih belum terealisasi, karena pada dasarnya untuk membantu kegiatan pemerintahan seperti pekerjaan ini masih sulit saya liat, misal ada Dinas yang tidak menyediakan wc atau toilet untuk penyandang, dan dalam berkendara seperti trans metro bagi penyandang pulang pergi masih belum tersedia, jadi hal itu yang membuat saya mengatakan sulit bagi penyandang dalam menyalurkan kesempatan dalam kegiatan pemerintahan itu” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih sulitnya penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan pemerintahan, namun untuk dalam urusan politik dan pemilu masih dilaksanakan. Namun fasilitas yang disediakan seperti kebutuhan yang primer bagi penyandang disabilitas masih ada kendala. Aksesibilitas pada sector pekerjaan pun belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas. Masih ada beberapa pekerjaan yang disediakan baik perusahaan ataupun instansi yang disediakan dan keterampilan penyandang disabilitas. Persoalan akses kesetaraan ini tidak hanya menyangkut kepada insfrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan public, tetapi juga masih minimnya

akses keadlian (Arrista Trimaya, 2016 p. 404).

Dalam memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas yang mampu mengakses pekerjaan atau menjadi wirausahaan mandiri masih relative belum banyak dan meluas, hal ini juga terdapat beberapa factor seperti pelatihan, keterampilan dan modal usaha yang diberikan kepada pemerintah, keterbatasan dari jenis pekerjaan yang sesuai bagi penyandang disabilitas ini. Sehingga pada keterbatasan ini juga fasilitas dalam memenuhi hal itu juga sangat sulit misalnya pada jalan raya, belum ada trotoar yang membantu dan memberikan akses untuk penyandang menyeberang jalan sehingga minimnya jangkauan dari penyandang untuk beraktivitas dan bekerja.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai sasaran, tujuan dan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3
Tanggapan Responden Tentang Melakukan Sosialisasi Yang Berhubungan Dengan Pemberdayaan Yang Jelas Kepada Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	8	80
2	Tidak	2	20
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden tentang melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan pemberdayaan yang jelas kepada penyandang disabilitas berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab melakukan sosialisasi berjumlah 8 orang atau 80%. Dan responden yang menjawab tidak melakukan sosialisasi berjumlah 2 orang atau 20%.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya dalam melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas agar tidak terjadinya diskriminasi negative yang menyebabkan stigma orang lain maupun masyarakat yang buruk terhadap penyandang cacat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Kesamaan kesempatan ini diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada disabilitas untuk menyalurkan setiap potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Proses sosialisasi sangat penting bagi manusia karena setiap proses sosialisasi ini berlangsung sepanjang hidup karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain yang sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan keakraban, komunikasi dan interaksi sosial. Sosialisasi ini sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya dan dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik.

Dalam bersosialisasi ini tentunya ada dari golongan masyarakat yang kurang akan kemampuan dari segi fisiknya salah satunya penyandang disabilitas, penyandang disabilitas ini harus dapat hidup dilingkungan masyarakat secara layak dan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar karena tidak setiap orang mampu memberikan bantuan secara moril dan material terhadap orang yang mengalami kelainan.

Difabel dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosial ataupun

kelompok masyarakat disekitarnya para difabel ini terkendala dalam hal berpartisipasi secara penuh dalam hal kegiatan bersosialisasi dimasyarakat karena terbatasnya kemampuan dan aksesibilitas pendukung dari para difabel ini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas Sosial Bapak Idrus menerangkan bahwa:

“untuk melakukan sosialisasi dari dinas sosial ke pada masyarakat ataupun dinas prasarana umum yang mana untuk menyamaratakan dan kesamaan hak, dan untuk membantu mereka, kami sudah meninjau langsung dan mengerakkan kepada setiap stakeholder yang diharuskan dalam melakukan sosialisasi namun karena beda kepala beda pemikiran, ada yang menganggap angin lalu, ada juga mengatakan kaum mereka sosialisasi tidak bisa dilakukan karna keterbatasan kemampuan” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Pengakuan difabel terhadap keberadaan, kedudukan dan hak-hak dari difabel ini harus meningkatkan adanya sosialisasi mengenai penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan public yang mampu diakses oleh para penyandang disabilitas ini. Aksesibilitas sudah seharusnya dimiliki pada setiap fasilitas Gedung pelayanan public yang bertujuan untuk memudahkan difabel melakukan aktivitas publik. Sosialisasi yang berhubungan dengan pemberdayaan dari penyandang disabilitas ini seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain, sosialisasi mendapatkan Pendidikan dan pekerjaan.

Dan wawancara penulis kepada Kepala UPTD Pengelola Transmetro Pekanbaru Bapak Bagus Saputro menerangkan bahwa:

“saya sudah melakukan berulang kali untuk sosialisasi dan pelatihan kepada pengelolaan fasilitas umum, pelayanan public yang berhubungan dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini, tapi hanya sosialisasi saja dilakukan, tidak ada praktek yang di jalankan, saya rasa sudah cukup maksimal untuk menjalankan sosialisasi tersebut” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa instansi pemerintah Dinas Sosial dan UPTD Pengelola transmetro Kota Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, keluarga dan yang lainnya dalam menggerakkan dan membantu untuk memfasilitasi sarana dari penyandang cacat ini, namun belum ada kejelasan yang pasti mengenai arah selanjutnya dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi tidaknya kepada setiap fasilitas dan pelayanan public saja akan tetapi sosialisasi dengan kepala sekolah kecamatan, dan kepada Dinas Pendidikan perlu mengutamakan dan memperhatikan pemenuhan Pendidikan penyandang cacat ini. Dengan terpenuhinya hak Pendidikan maka penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarginalkan.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas akan Pendidikan ini bukan hanya pada masalah regulasinya, tetapi juga berakar dari budaya masyarakat yang menjadi persoalan atau momok bagi pemerintah yang mana Sebagian besar mereka masih malu untuk menyembunyikan anak mereka yang menyandang disabilitas ini. Hal ini perlu peran dan upaya pemerintah untuk menyokong penuh agar setiap keluarga yang memiliki anak penyandang cacat untuk tidak menyembunyikan rasa malu tersebut dan diberikan solusi agar hak nya terpenuhi.

2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu sudah dirumuskan dan telah memenuhi dengan jelas perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau

informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apotilik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya sumber daya yang lain perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kabapel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak ditujukan oleh tujuan kebijakan public.

Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas yang di perlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Memadai maksudnya adalah jumlah pelaksana dengan jumlah yang dibebankan maupun kemampuannya dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai sumber daya kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4
Tanggapan Responden Tentang Petugas Pemerintah Adakah
Menyelenggarakan Untuk Fasilitas Umum Kepada Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	0	0
2	Tidak	10	100
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa jawaban responden mengenai petugas pemerintah adakah menyelenggarakan fasilitas umum kepada penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab petugas pemerintah menyelenggarakan fasilitas umum tidak ada, dan responden yang menjawab tidak ada penyelenggaraan dari petugas pemerintah menyelenggarakan untuk fasilitas umum berjumlah 10 orang atau 100%.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa masih belum adanya petugas pemerintah baik itu dinas prasarana dan fasilitas umum ataupun dinas sosial yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyandang disabilitas belum berjalan dengan sebaik mungkin. Sejauh ini komitmen dan kepedulian dari pemangku kepentingan untuk melayani penyandang disabilitas ini belum terwujud di Kota Pekanbaru, dilihat dari pembangunan halte atau shelter bus yang sama sekali tidak ada akses jalan yang landai dan datar untuk khusus penyandang disabilitas ini. Hal ini yang menyebabkan kurangnya mobilitas dari fasilitas penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mengalami kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk menunjang semangat yang mengalami kesulitan dalam beraktifitas. Secara fisiknya penyandang cacat tubuh ini mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas ini secara

psikis akan mengalami rasa rendah diri untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat karena perlakuan masyarakat ini berupa celaan atau belas kasihan Ketika memandang mereka. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang juga merupakan bagian dari warga negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“kalau fasilitas umum dari yang saya liat sudah ada petugas yang memberikan instruksi kepada instansi lain untuk membuat fasilitas dan alat bantu difel ini, yang saya liat BKD dan Dinas Pendidikan atau Perpustakaan Soeman HS udah semua mencukupi sarannya kaya lantai yang landai dan kursi roda untuk penyandang, namun untuk menyempurnakan sepenuhnya fasilitas dan saran aini masih belum ada anggaran yang lebih dalam hal tersebut” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan Kembali bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal memperoleh dan menikmati hak nya seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek dan penghidupan yang menghambat mobilitas dan kemandiriannya, faktornya ini adalah sarana dan prasarana yang ada. Aksesibilitas ini persoalan yang hampir dialami seluruh penyandang di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.

Pada realitasnya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum mampu menikmati fasilitas umum karena masih minimnya alokasi anggaran pembangunan Gedung, dan fasilitas public lainnya untuk mengakomodir penyandang disabilitas serta tidak lengkapnya pedoman Teknik fasilitas dan aksesibilitas yang dijadikan acuan dan rujukan dalam pembangunan dan rehabilitas Gedung yang baik bagi penyandang disabilitas ini. Akibatnya hampir dari seluruh fasilitas umum baik fisik maupun non fisik tidak layak bagi disabilitas. Dan penulis mewawancarai Bapak

Bagus Saputra Selaku Kepala UPTD Pengelolaan Transmetro Pekanbaru menerangkan bahwa:

“semua Kembali kepada anggaran yang diberikan pusat dalam menjalankan tugas baik itu meningkatkan prasarana maupun penambahan fasilitas, toilet dan alat bantu lainnya, jika anggaran tidak cukup dan memenuhi kami hanya memberikan opsi dan survey saja sebagai pelaporan” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menguraikan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bertujuan:

- b. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi mausia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- c. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak
- d. Sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
- e. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin serta bermartabat.

Didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu

Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Aksesibilitas juga membentuk kemandirian dan meningkatkan partisipasi orang berkebutuhan khusus dimasyarakat yaitu pada penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas ini merupakan hak dasar semua orang yang dibangun dengan tujuan menciptakan layanan yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Azas yang alami dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni (Sugi Rahayu dan Dewi, 2013, p. 111):

1. Azas kemudahan, yang mana artinya oleh dari setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
2. Azas kemudahan artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan baik pada lingkungan yang umum maupun yang sangat khusus
3. Azas keselamatan artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat dan bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai sumber daya kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Memberikan Solusi Apabila Terjadi Ketidakpastian Dalam Menyelenggarakan Fasilitas Umum

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	2	20
2	Tidak	8	80
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai pemerintah memberikan solusi apabila terjadi ketidakpastian dalam menyelenggarakan fasilitas umum yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah memberikan solusi ialah berjumlah 2 orang atau 20%. Dan responden yang menjawab pemerintah tidak memberikan solusi berjumlah 8 orang atau 80%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 2 yaitu pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. Otonomi individu
- c. Tanpa diskriminasi
- d. Partisipasi penuh

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat kita lihat bahwa dalam suatu daerah yang memiliki penyandang disabilitas harusnya berpartisipasi dalam memenuhi hak penyandang disabilitas ini. Pemerintah mengupayakan agar keseluruhan hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang dapat diwujudkan dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

Apabila pemerintah tidak memberikan solusi atas ketidakpastiannya dalam menyeimbangkan dan memberikan fasilitas yang baik, dan aksesibilitas yang memadai kepada penyandang maka mereka atau pihak yang terkait ini harus memberikan capaian yang mana untuk mempermudah dan memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerangkan bahwa:

“kami sudah memberikan hak dan pelaksanaan yang pasti terhadap fasilitas yang sesuai dengan penyandang disabilitas, akses yang cukup, namun untuk solusi apabila tidak pasti itu Kembali kepada regulasi dan perubahan dari pusat, terkait biaya maupun penguatan koordinasi dalam menyelenggarakan hak penyandang disabilitas ini” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan Kembali bahwa kepala Dinas Sosial sudah memberikan fasilitas yang mana dapat membantu para penyandang disabilitas, namun solusi yang dijalankan masih tidak efektif karena apabila anggaran dana tidak turun dan tidak sampai maka tidak ada penyelenggaraan dan perubahan. Dilansir dari berita suara.com, 4 Desember 2019 mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan akses ke layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, fasilitas dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar dan meningkatkan martabat dan kemandirian penyandang disabilitas ini.

Dikutip dari survey sosial ekonomi nasional BPS 2018 sebanyak 9-12 persen penduduk di Indoensia yang mengalami disabilitas sedang dan berat.

Prevelensi disabilitas ada pada seluruh kelompok usia namun yang paling banyak di jumpai ialah kelompok lansia. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ini harus terus melakukan perbaikan regulasi tentang penyandang disabilitas termasuk penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Bagus Saputra selaku Kepala UPTD Pengelola Transmetro Kota Pekanbaru menerangkan bahwa”

“solusi apabila fasilitas tidak lengkap dan tidak terpenuhi ini Kembali kepada rencana awal dan sasaran awal, apabila tidak ada pergerakan atau fasilitas tidak di upgrade untuk penyandang, kami akan kembali melakukan sosialisasi dan memasukkan pelaporan yang lebih maksimal, tapi harus sesuai dengan dana yang diberikan oleh pusat” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Didalam UU tersebut banyak diatur pasal- pasal mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas dan mendapatkan program untuk Kembali bekerja. Dan selanjutnya pemerintah harus meningkatkan sensitivitas, pemahaman, Pendidikan dan perilaku berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai strategi kampanye publik yang komprehensif untuk mengurangi stigma masyarakat.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai sumber daya kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Melakukan Tugasnya Secara Konsisten Untuk Membuat Fasilitas Yang Baik Bagi Penyandang Difabel

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	4	40
2	Tidak	6	60
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang Pemerintah melakukan tugasnya secara konsisten untuk membuat fasilitas yang baik bagi penyandang difabel yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah melakukan tugasnya secara konsisten berjumlah 4 orang atau 40%. Dan responden yang menjawab pemerintah tidak melakukan tugasnya secara konsisten berjumlah 6 orang atau 60%.

Dari tabel tersebut dilihat bahwa masih adanya pemerintah melakukan tugasnya dengan tidak konsisten yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan dari pemenuhan hak disabilitas. Hal ini yang diharuskan bahwa pemerintah harus komitmen dalam melaksana hak penyandang disabilitas tersebut. Fasilitas umum yang ada di Kota Pekanbaru ini masih terdapat halte bus yang belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas. Terminal dan halte ini belum di desain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas akses dengan tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, eplasemen yang tidak sejajar dengan lantai busdan perbedaan lantai tanpa ram.

Menurut Njelesani, Cleaver dan Nixon, 2012 p. 77-86) penghargaan pada hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas haruslah tercermin dalam semua aspek

kehidupan termasuk dalam usaha manajemen penanggulangan bencana dengan melalui:

- 1) Membuat kesepakatan dengan penyandang disabilitas, secara teratur meninjau ulang komitmen tersebut
- 2) Melibatkan penyandang disabilitas pada posisi kepemimpinan dan proses perumusan kebijakan
- 3) Melatih staff dan pegawai dalam menghadapi dan menangani penyandang disabilitas
- 4) Membangun sebanyak mungkin desain hubungan dengan prinsip yang universal misalnya jalan yang landai difasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun dan jalan umum yang lainnya

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Idrus Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“kalau menurut saya, saya sudah melakukan tugas yang konsisten untuk menindaklanjuti hal yang terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ini, karna memang bagian dari tugas Dinas Sosial. Namun pada kendalanya ini banyak masyarakat dan instansi yang menyediakan pelayanan public belum sadar bahwa penyandang disabilitas ini ada hak yang di penuhinya, kayak toilet masih disediakan non disabilitas, lalu trayek jalan juga masih belum, dan kruk atau kursi roda juga belum ada, hal ini yang membuat terkendalanya tugas yang konsisten tersebut” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diterangkan Kembali bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah mengusahakan dengan sebaik mungkin terkait penyandang disabilitas dengan konsisten, hal ini akan membuat setiap instansi yang untuk menyempurnakan faslitas public, dan aksesibilitas pelayanan yang memadai misalnya dalam perbankan dan Gedung yang lainnya.

Perubahan pada pola pikir dan cara pandang terhadap penyandang disabilitas ini harus diawali dengan hal-hal yang kecil, misalnya dalam proses perencanaan pembangunan, pemetaan kebutuhan dan pemecahan masalah dalam situasi apapun termasuk situasi darurat bencana dan perlunya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan pengetahuan dan Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, pemberian akses pada pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemberian akses pelayanan yang cukup memudahkan penyandang disabilitas.

3.Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusatperhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Karakteristik organisasi ini berada pada keperhatianan agen pelaksana yang meliputi organsisasi formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksananya. Hal ini berhubungan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain ini diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive yang

menjadikan pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan ini.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai karakteristik organisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.7
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Memberikan Kebijakan Yang Jelas Kepada Setiap Instansi Untuk Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	6	60
2	Tidak	4	40
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang Pemerintah memberikan kebijakan yang jelas kepada setiap instansi untuk menyediakan fasilitas umum penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah memberikan kebijakan yang jelas berjumlah 6 orang atau 60%. Dan responden yang menjawab pemerintah tidak memberikan kebijakan yang jelas berjumlah 4 orang atau 40%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan dan peran yang baik dalam menyediakan fasilitas umum penyandang disabilitas ini, hal ini kebijakan dari pelaksanaan dari kebijakan belum pasti dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Namun pada dasarnya pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan masyarakatnya yang berada dalam lingkaran kemiskinan, termasuk penyandang disabilitas ini.

Pada hal nya aksesibilitas yang paling penting adalah pelayanan public yang

berhubungan dengan aktivitas yang banyak dan melelahkan penyandang, namun apabila teratasi dengan baik dan memiliki alat bantu yang cukup bagi penyandang maka akan berjalan dengan baik, pada hal ini yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memberikan kebijakan yang jelas kepada instansi umum yang menyediakan alat bantu tersebut.

Hak aksesibilitas difabel ini juga ditegaskan pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2017 ini pada pasal 9 bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian dijelaskan pada pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel yaitu meliputi:

- 1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas
- 2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat
- 3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerangkan bahwa:

“aksesibilitas pelayanan public ini masih banyak yang belum membuat alat bantu penyandang disabilitas ini, yang saya lakukan kepada instansi selain menegaskan kesempatan penyandang bekerja yang paling khusus ialah penyediaan alat bantu, misalnya disabilitas sensorik pelayanan public membuat jam tangan

bicara, computer yang bisa berbicara, atau kacamata untuk low vision, hal ini harus ada ketegasan Kembali kepada instansi lain” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita terangkan Kembali bahwa masih banyaknya instansi yang masih belum efektif dalam menyediakan alat bantu atau akses yang mempermudah penyandang untuk beraktivitas dan mengurus hal-hal yang normal dilakukan oleh non disabilitas ini. Hal ini yang menyebabkan kesulitan disabilitas untuk mandiri dan harus memerlukan bantuan keluarga lainnya dalam menggunakan pelayanan public ini.

Menurut pasal 1 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan public dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, “penyandang disabilitas ini adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Penyandang disabilitas ini belum menemukan tempat dimata public, kehadirannya masih dipandang sebelah mata , karena keterbatasan yang dimilikinya ini justru akan membuat mereka disangka sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasihan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Bagus Saputra selaku Kepala UPTD Pengelolaan Transmetro Kota Pekanbaru menerangkan bahwa:

“kalau bagi pengelola trans ini sudah mengutamakan pada akses untuk penyandang, tapi belum sepenuhnya, bus transmetro tempat duduknya masih belum ada peruntukkan kaum difabel karna terbatasnya dana dari pusat, jadi dalam memenuhi secara keseluruhan belum bisa, kalau untuk pekerjaan di UPTD Transmetro masih ada keterkendalaan jika ada pegawai yang kecatatan fisik karna masih belum sanggup untuk memenuhi hal tersebut yang nantinya mempersulit

kinerja pegawai yang bekerja dalam menutupi pegawai penyandang disabilitas ini”
 ” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa dari hal yang menyebabkan kurangnya akses dan fasilitas yang menyulitkan penyandang ini maka banyaknya hambatan yang dialami dan masih belum memadainya pemberian layanan yang sudah ada untuk kalangan penyandang disabilitas seperti teknologi dan transportasi. Kendala ini sebenarnya bisa diatasi dengan menyediakan suatu kebijakan, lingkungan fisik dan sikap sosial dan antidiskriminasi. Sebab, manusia dengan fisiknya yang kurang sempurna berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan orang-prang lainnya. Sebab pada dasarnya penyandang disabilitas ni hanya perlu diberikan fasilitas yang lebih menunjang bukan diistimewakan.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai karakteristik organisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.8
Tanggapan Responden Tentang Dinas Sosial Memberikan Arahan Dan Ketegasan Bagi Instansi Lain Yang Tidak Mengikuti Kebijakan tersebut

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	2	20
2	Tidak	8	80
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa tanggapan responden tentang Dinas Sosial memberikan arahan dan ketegasan bagi instansi lain yang tidak mengikuti kebijakan tersebut yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab Dinas memberikan arahan dan ketegasan berjumlah 2 orang atau 20%. Dan responden

yang menjawab Dinas tidak memberikan arahan dan ketegasan berjumlah 8 orang atau 80%.

Penyandang disabilitas memiliki hak atas akses yang ada dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak aksesibilitas memanfaatkan fasilitas public sesuai dengan yang tertera didalam pasal 18:

- a) Pentingnya penyediaan aksesibilitas fasilitas public bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian sebagai bentuk perlindungan dan juga pelayanan terhadap mereka agar tetap dapat bersama-sama merasakan seperti pengguna fasilitas public yang lainnya.

Aksesibilitas fasilitas public menjadi sangat penting terutama bagi penyandang disabilitas karena tanpa aksesibilitas mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dan pergerakan (Thohari, 2014 p. 201). Penting dilakukannya untuk menyediakan aksesibilitas melihat dengan manfaat dan tujuan khususnya bagi penyandang disabilitas namun masih sangat sulit untuk mewujudkannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada selaku Kepala Dinas Sosial Bapak Idrus menerangkan bahwa:

“kalau untuk saya dalam menegaskan setiap instansi yang tidak menyediakan kebutuhan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas ini adalah saya juga ikut berpartisipasi kepada hal tersebut misalnya membuat laporan pengajuan kursi roda untuk membantu penyandang disabilitas, tapi kalau membutuhkan anggaran yang lebih pastinya saya tegaskan kepada pihak instansi lain” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diterangkan Kembali bahwa pemerintah Dinas Sosial harus memberikan ketegasan mengenai tidak tersedianya fasilitas penyandang pada pelayanan public seperti bank, pelayanan SIM dan hal

yang lainnya. Hal ini mempermudah penyandang untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan sarana fasilitas tersebut.

Organisasi yang semula bertanggungjawab dalam transmetro ini dianggap tidak dapat menjalani tugas dengan baik dan benar. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pembuatan dan pengawasan halte transmetro. Yang mana pada sepanjang jalan provinsi dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sedangkan selebihnya dibawah pengawasan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

Penyandang disabilitas perlu dijaga dan juga diperlakukan dengan baik karena memang memiliki keterbatasan (Yaini, 2020 p. 208). Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana atau media yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan prasarana atau penunjang mencapai tujuan tersebut. Seperti pada contohnya sarana angkutan adalah moda transportasi seperti motor, bus, kereta api, dan pesawat maupun bandara. Keterbatasan yang ada pada diri seseorang disabilitas ini sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut akan dapat berpengaruh kepada mereka baik fisik, mental maupun visual mereka.

Didalam pasal 19 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan public meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan public yang secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses ditempat layanan public tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas ini mempunyai hak

yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) perda yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013. Komunikasi merupakan penyampaian informasi kepada para pelaksana perda tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Pada Dinas Perhubungan kota Pekanbaru standar dan tujuan adanya perda yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas sudah jelas tercantum dalam perda ini. Bersama peraturan daerah ini, pemerintah kota pekanbaru memberikan lebih jelas mengenai standar pembuatan transmetro yang tercantum dalam perda nomor 18 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas Sehingga membuat tujuan dari implementasi kebijakan ini begitu jelas.

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus

dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai komunikasi antar organisasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.9

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Bertanggungjawab Kepada Instansi Lain Dan Perusahaan Lain Dalam Menyediakan Sarana Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	6	60
2	Tidak	4	40
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa tanggapan responden tentang pemerintah bertanggungjawab kepada instansi lain dan perusahaan lain dalam menyediakan sarana disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah bertanggungjawab berjumlah 6 orang atau 60%. Dan responden yang menjawab pemerintah tidak bertanggungjawab berjumlah 4 orang

atau 40%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah memang harus melakukan pertanggungjawaban dalam mengatasi dan memenuhi hak penyandang seperti penyediaan fasilitas dan aksesibilitas ini. Karena dalam melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bersama antara individu pemerintah bahkan cakupan yang lebih besar yaitu negara (Imas Sholihah, 2016 p. 165).

Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Langkah legislative (pembuatan peraturan) dan administrative (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum, yakni Destri Tsuraya, 2018 p. 1):

- f. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan
- g. Non diskriminasi
- h. Partisipasi penuh dan efektif keikutsertaan dalam masyarakat
- i. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- j. Kesetaraan kesempatan
- k. Aksesibilitas
- l. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“kalau tanggungjawab dari instansi ini banyak yang saya lakukan, seperti ke sekolah atau ke Dinas Pendidikan saya sudah melakukan sosialisasi kepada warga dan pegawai disana untuk memberikan data atau mensurvey keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti atau diberikan Pendidikan inklusif, kalau instansi lain ya palingan saya Cuma memberikan tugas mengenai akses bagi penyandang dan fasilitas umum saja” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Dari penjelasan hasil wawancara ini dapat diterangkan kembali bahwa pemerintah baik Dinas Sosial maupun hal yang terkait memberikan tanggungjawab kepada setiap instansi yang lainnya, baik pada perusahaan, BUMN (Badan Usaha Milik Negara, dan Dinas lainnya untuk melakukan dan bersama-sama menyelenggarakan dan memenuhi hak penyandang disabilitas ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 8 menyebutkan bahwa “setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh Pendidikan inklusi pada satuan, jalur, jenis dan jenjang Pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

Layanan Pendidikan harus disediakan secara inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses seluruh fasilitasnya. Lembaga Pendidikan juga harus mengembangkan akomodasi yang layak agar dapat diakses secara setara. Pendidikan juga harus mengembangkan system yang mendukung atas keanekaragaman kebutuhan setiap peserta didik. Penyelenggaraan Pendidikan juga harus menyediakan guru yang memiliki kemampuan mendidik dan fasilitas yang memadai agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan bakat dan kemauannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Bagus Saputra selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pengangkutan Transmetro Pekanbaru menerangkan bahwa:

“kalau saya untuk tanggungjawab semuanya sudah saya berikan, penjelasan dan pemberdayaan penyandang ini harus dan kerap dilakukan secara intens kayak yang belum lama ini Pendidikan SLB saya juga sudah berkunjung dan memberikan emban tanggungjawab bahwa fasilitas yang disediakan harus tersedia terkait sarana pendukungnya, seperti di angkutan umum atau bus-bus yang ada di Kota Pekanbaru juga sudah saya berikan namun yaa tau sendirilah kalau bukan karena anggaran pribadi mereka gak mau juga ribet-ribet” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Selain dari penyelenggaraan Pendidikan yang harus bertanggungjawab dari pemerintah banyak hal yang lainnya yang harus di penuhi, seperti akses dari jalan raya yang bertujuan memudahkan penyandang menyeberang jalan, akses jalan raya harus memenuhi standar bagi penyandang tersebut misalnya Pertama adalah guiding block, Fasilitas ini berperan sebagai jalur penuntun dan petunjuk bagi disabilitas khususnya tunanetra, dengan menggunakan ubin berwarna kuning dengan garis lurus dan bertekstur bulat.

Kedua adalah Ramp, Fungsi dari Ramp adalah sebagai fitur pengganti tangga yang biasanya digunakan lansia atau penyandang disabilitas untuk naik ke tempat yang lebih tinggi atau saat akan naik ke transportasi umum seperti kereta dan bus. Yang ketiga adalah Portal S yang berguna melindungi pegguna kursi roda. Sesuai namanya, bentuk portal dirancang seperti huruf S yang terbuat dari bahan stainless dan terletak di ujung-ujung trotoar yang mana fasilitas jalan raya di Kota Pekanbaru masih belum ditemui. Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai komunikasi antar organisasi

kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.10
Tanggapan Responden Tentang Dinas Sosial Menghimbau Kepada Setiap Instansi Dan Penyelenggara Untuk Membuat Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	10	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Dinas Sosial menghimbau kepada setiap instansi dan penyelenggara untuk membuat fasilitas untuk penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab Dinas Sosial menghimbau instansi berjumlah 10 orang atau 100%. Dan tidak ada responden yang menjawab Dinas Sosial tidak melakukan himbauan kepada setiap instansi dan penyelenggara untuk membuat fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Dari tabel tersebut dapat kita terangkan kembali bahwa Dinas Sosial sudah memberikan himbauan penuh dalam menyelenggarakan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas ini, salah satunya menghimbau kepada masyarakat, oknum pekerja dari pemerintahan, pegawai pemerintahan dan Lembaga sosial lainnya untuk membantu bersama-sama memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas ini, agar stigma masyarakat yang memberikan pandangan negative kepada penyandang akan merubah pola pikir bahwa penyandang ini adalah istimewa dan mendapatkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial sangatlah dibutuhkan bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan juga hak yang sama seperti halnya warga negara yang hidup normal tanpa memiliki keterbatasan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“kalau himbauan saya sudah ada lah sekali dalam sebulan, untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kepada dinas terkait dan instansi yang lain, namun sering kali mereka menolak karena sudah bosan juga, percuma juga sosialisasi penyuluhan tapi tidak ada memberikan dana dalam melengkapi fasilitas untuk penyandang. Kalau di mall-mal pekanbaru ni wajar saja karena memang omsetnya besar. Kalau perusahaan yang punya karyawan banyak untuk digaji atau dana dr pusat tidak turun saya juga gak bisa lakukan” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Dari penjelasan tersebut dapat diterangkan Kembali bahwa masih kesulitannya dinas sosial Kota Pekanbaru dalam menghimbau dan menjalankan program pemberdayaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, baik itu kepada perusahaan maupun instansi yang lainnya. Karena pada dasarnya himbauan ini harus terlaksana dengan biaya atau anggaran yang banyak dari pemerintah pusat agar aksesibilitas dan fasilitas nya berjalan dengan maksimal. Pemerintah menjamin adanya aksesibilitas bagi difabel sebagai pemenuhan terhadap haknya dalam mempermudah melakukan pelayanan publik ini secara mandiri.

Didalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 19 mengatur mengenai hak pelayanan public meliputi pendampingan dan penerjemah serta tersedianya aksesibilitas secara gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun. Difabel berhak mendapatkan pelayanan public yang bermartabat secara wajar dan optimal dan memperoleh akomodasi tanpa mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi.

Dengan kejelasan yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Nomor 18 tahun 2013 dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam suatu organisasi public pemerintah daerah misalnya komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplit. Proses pentransferan berita kebawah didalam organsiasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik disengajai ataupun tidak disengajai. Apabila sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan tantangan.

5. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang diambil sebuah lembaga pemerintahan maupun perorangan, dikarenakan sikap ini sangat menentukan masa depan Negara maupun masyarakat sekitar yang ada, untuk itu di perlukan sikap atau langkah yang ingin diambil untuk keberlangsungan sebuah kelompok maupun perorangan, maka dari itu apabila salah dalam mengambil keputusan maka berakibat buruk untuk sebuah kelompok atau perorangan nanti untuk kedepannya.

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan dan pelaksanaan yang secara efektif. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari pada actor pelaksana. Keberhasilan sebuah kebijakan bisa dilihat dari disposisi tersebut.

Disposisi yang dimaksud disini ialah untuk kemampuan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metert And Horn (2003) bahwa disposisi diartikan sebagai inovasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai disposisi/ sikap para pelaksana yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.11
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Mengambil Keputusan Yang Tepat Dalam Memenuhi Kewajiban Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	10	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah mengambil keputusan yang tepat berjumlah 10 orang atau 100%. Dan

tidak ada responden yang menjawab pemerintah tidak mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban penyandang disabilitas

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Pekanbaru sudah memberikan keputusan yang tepat dalam melaksanakan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini, namun pengambilan keputusan yang tepat belum tentu berjalan secara optimal, diantaranya masih ada yang missing dalam menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan tersebut.

Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ini mengenai penyandang disabilitas ini selalu dipandang sebelah mata, hal ini menyebabkan ketimpangan tindih antara pemerintahan yang satu dengan masyarakat dan aparat pemerintah ini. Masih banyak masalah yang belum diselesaikan terkait pemberdayaan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Sosial yaitu Bapak Idrus menerangkan bahwa:

“kewajiban untuk keputusan yang tepat ini sudah bulat dan kuat untuk memberikan arahan dan ketegasan kepada aparat pemerintah dan masyarakat dari salah satu kewajiban yang saya lakukan ini adalah membangun fasilitas yang memudahkan penyandang difabel ini dengan perlakuan yang sama, toilet dan kewajiban dari hal yang lainnya seperti kursi roda pada setiap instansi pelayanan public” ” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala Dinas Sosial ini dapat dilihat bahwa untuk kewajiban dalam mengambil keputusan yang adil untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sepertinya sudah maksimal namun masih belum ada pencapaian yang pasti dalam pengkoordinasian dari instansi lain yang saling membutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 4 yang mana tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif.

Dari Peraturan Daerah tersebut haruslah pelaksanaan dari pemerintah daerah harus berjalan semaksimal mungkin dan melakukan keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari pada penyandang disabilitas ini. Hal yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan penyandang ini agar stigma dari masyarakat dapat berubah dan perubahan hidup dari penyandang lebih semangat dan tidak menyembunyikan dirinya di rumah serta bisa beraktivitas seperti manusia normal lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Bagus Saputro Selaku Kepala UPTD Pengelolaan dan Penangkutan Transmetro Pekanbaru menerangkan bahwa:

“keputusan yang tepat rasa saya sudah berjalan dengan maksimal, namun tidak tahu bagaimana implementasinya dilapangan lagi, karna saya juga melihat angkutan umum di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum sesuai bagi penyandang disabilitas ini, apalagi halte pemberhentian bus yang sangat tidak memenuhi standar untuk penyandang disabilitas ini” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya koordinasi antara keputusan dan penerima keputusan yang membuat hal tersebut masih kurang efektif. Pada kebutuhannya penyandang disabilitas ini memiliki kesempatan yang sama dalam memenuhi haknya berdasarkan akses dan pelayanan publik. Hal ini

harus diupayakan oleh aparat pemerintah untuk membuka akses dan hak nya bagi penyandang disabilitas yang mana masih memiliki banyak upaya untuk memenuhi serta mencakup dari semua lini penyandang disabilitas ini.

Adapun hasil dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai disposisi/ sikap para pelaksana yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.12
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Memecahkan Masalah Dalam Menyelesaikan Persoalan Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	2	20
2	Tidak	8	80
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah memecahkan masalah dalam menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah memecahkan masalah berjumlah 2 orang atau 20%. Dan responden yang menjawab pemerintah tidak memecahkan masalah dalam menyelesaikan masalah persoalan penyandang disabilitas.

Dari tabel tersebut diterangkan bahwa pemerintah masih belum mampu mengambil masalah yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan Kembali dalam membentuk dan menyelenggarakan penyandang disabilitas ini. Perlunya implementasi dalam pemenuhan hak akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab bersama baik itu pemerintah, pemerintah Kota/Daerah, Swasta,

Lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu juga perlu adanya sinergitas untuk mendorong terlaksananya implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mandiri dan terciptanya kesejahteraan dan berdaya.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas masih menjadi kendala dalam setiap aparat pemerintahan dan perusahaan. Dengan demikian penyandang disabilitas ini menjadi terganggu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Penyandang disabilitas dapat dengan sepenuhnya terjun didalam lingkungan sosial dengan meningkatkan jaringan sosial dan keterampilan sosial serta kemandirian dan menjalankan berbagai peran sosial. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus Selaku Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“masalah yang belum selesai di lapangan sebenarnya sudah banyak kendala dan laporan yang harus dihadapi tapi kembali lagi banyak himbauan yang hanya sekedar himbauan tanpa membantu untuk memenuhi hal tersebut, untuk menyelesaikannya harus membuat strategi baru lagi, misalnya langsung membuat pelaporan dan permintaan kepada Dinas atau pusat terkait untuk memberikan kursi roda, atau anggaran membuat trayek jalan yang di perantara langsung oleh Balai Prasarana Permukiman itu pun kalau diterima laporan permintaan anggarannya” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diterangkan kembali bahwa Dinas Sosial sudah ikut membantu untuk memecahkan masalah dalam penyandang disabilitas ini, hal ini yang membuat kurangnya aktivitas penyandang baik dalam pekerjaan, ekonomi, maupun sosial. Penyandang disabilitas mengurungkan diri sehingga tidak adanya kesejahteraan sosial bagi para penyandang ini, penyandang yang beraktivitas diluar tidak ada yang menaiki bus karena kendalanya fasilitas

yang mudah untuk dirinya dan mereka selalu menggunakan taxi atau grab yang lebih memakan biaya yang banyak.

Pemahaman dan pemberian ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih hanya sebatas retorika kebijakan semata yang mana belum dapat direalisasikan sepenuhnya untuk memberikan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Kondisi difabel ini seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Person With Disabilities (Surjono, 2016 p. 193)

Dari hal tersebut perlu adanya sebuah optimalisasi peran dan upaya pemerintah dalam melaksanakan fungsi perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Permasalahan dalam dunia kerja juga memang masih banyak yang belum teratasi bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru ini. Banyak nya penyandang yang tidak bekerja sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keluarganya yang ikut serta dalam membantu hidupnya serta masih ada penyandang ini yang bahkan menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Bagus Saputro selaku Kepala UPTD Pengelolaan Transmetro Pekanbaru menerangkan bahwa:

“masalah mengenai penyandang difabel ini adalah masalah yang tidak selesai di Kota Pekanbaru, proses penyelesaian fasilitas umum dan pelayanan public juga perlahan-lahan, yang bus transmetro saja saya masih kesulitan untuk menambah kursi bagi penyandang ini apalagi hal yang lainnya kalau instansi lain ya cuma lantai landai saja, tidak semua kantor yang menyediakan kursi roda dan

hal sensorik lainnya untuk penyandang ini” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diterangkan bahwa aparat pemerintah masih belum mampu menyelesaikan masalah secara optimal terkait penyelenggaraan penyandang disabilitas ini, khususnya pada pelayanan public dan fasilitas yang cukup dan sepenuhnya sudah ada untuk penyandang disabilitas ini. Penganggaran dana yang memadai juga harus di selesaikan namun apabila tidak ada penganggaran dana yang cukup, pihak pemerintah hanya menunggu proses dari pusat.

Mengenai hal ini juga pemerintah Kota Pekanbaru masih belum menemukan solusi dan menyelesaikan masalah terhadap penyandang disabilitas untuk bekerja di instansi pemerintahan dan swasta. Pemecahan masalah yang masih sangat sulit dan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru ini karena masih adanya stigma yang memandang penyandang disabilitas ini tidak produktif baik secara sosial maupun ekonomi karena keterbatasan yang dimiliki. Hal ini juga berdampak kepada proses rekrutmen pegawai baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Instansi pemerintah atau perusahaan masih mensyaratkan Kesehatan jasmani dan rohani dalam seleksi calon karyawannya karena terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola karyawan dengan keragaman (Kusumawardhani, 2005 p. 76). Dan yang kedua adalah masih banyaknya bangunan fisik dari perusahaan dan Gedung Lembaga yang belum ramah lingkungan untuk penyandang disabilitas. Karena fasilitas khusus perlu anggaran yang lebih besar untuk memenuhinya.

6. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal tersebut misalnya lingkungan sosial, ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru. Lingkungan eksternal tersebut meliputi apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan apakah elite (kelompok yang berkuasa) mendukung implementasi.

Melihat adanya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah ini adalah standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya.

Hal yang paling terakhir sekali untuk menilai implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Adapun hasil dari

kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas mengenai lingkungan sosial ekonomi dan politik yang dilakukan oleh pelaksanaan pemberdayaan disabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.13
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Dan Lingkungan Masyarakat Menerima Keadaan Dan Menyamaratakan Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	4	40
2	Tidak	6	60
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui tanggapan responden mengenai Pemerintah dan lingkungan masyarakat menerima keadaan dan menyamaratakan penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab pemerintah dan lingkungan menerima keadaan berjumlah 4 orang atau 40%. Dan responden yang menjawab pemerintah dan lingkungan tidak menerima keadaan berjumlah 6 orang atau 60%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah dan lingkungan masyarakat masih belum menerima keadaan dan menyamaratakan penyandang disabilitas ini hal ini ditandai dengan masih banyaknya alasan atau tanggapan terhadap penolakan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut, baik dalam lingkungan pekerjaan (ekonomi) dan lingkungan sosial lainnya. Padahal sudah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 3 ayat d pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala Tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini yang menjadikan bahwa untuk melindungi dan memberdayakan disabilitas ini dengan Tindakan yang istimewa salah satunya lingkungan yang mendukung dari segi hubungan sosial dan kesejahteraan yang menjamin kesetaraan hidup disabilitas agar penyandang disabilitas ini sejajar dengan non disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Idrus selaku Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa:

“kendala yang paling ditemukan menurut saya adalah hak dalam pekerjaan oleh kaum difabel ini sangat sulit, karena Dinsos sudah berkali-kali melakukan sosialisasi kepada Lembaga dan instansi penerimaan kerja mereka cuma hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, mungkin bisa jadi reputasinya tidak baik kedepannya nanti, tapi kalau seperti Lembaga umum kaya kepegawaian masih ada lah satu-satu yang pegawainya disabilitas paling kaki nya saja, untuk disabilitas yang lain masih belum ada yang menerimanya” (Wawancara 1 April 2022, 13.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih adanya keterangan yang membuat penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan hak pekerjaannya dengan kesempatan yang sama dengan non disabilitas. Hal inilah yang menjadikan penyandang menyerah dan merasa terdiskriminasi. Menurut Sunit dan Pantyo (2016 p. 94) sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami Tindakan diskriminasi termasuk kecendrungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapatkan Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan secara layak serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir pelayanan public tidak menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

Pada bidang sosial masih sering kali ditemukan Tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ini, khusus nya pada keluarga

yang miskin dan keluarga yang tidak berada belum sepenuhnya memperoleh jaminan dan perlindungan sosial, kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dan masih belum memahami himbuan yang diberikan aparat pemerintahan yang menjadi tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi penyandang disabilitas.

Fenomena yang seperti ini juga menjadi prihatin ketika kondisi ekonomi, Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman keluarga juga relative rendah yang berakibat kebutuhan disabilitas kurang mendapatkan perlindungan pelayanan, aksesibilitas dan rehabilitasi yang sesuai dengan hak Asasi (*right base*). Dengan hal ini dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konveksi hak-hak penyandang disabilitas oleh Lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui habatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif untuk kesamaan hak.

Tabel III.14
Tanggapan Responden Tentang Lingkungan Masyarakat Baik Dari Usaha Dan Instansi Lainnya Memberikan Peluang Kerja Kepada Penyandang Disabilitas

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	2	20
2	Tidak	8	80
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Lingkungan masyarakat baik dari usaha dan instansi lainnya memberikan peluang

kerja kepada penyandang disabilitas yang berjumlah 10 orang. Responden yang menjawab lingkungan masyarakat memberikan peluang kerja berjumlah 2 orang atau 20%. Dan responden yang menjawab lingkungan masyarakat tidak memberikan peluang kerja berjumlah 8 orang atau 80%.

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas bahwa masih tidak banyaknya masyarakat ataupun instansi lain yang menyediakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas ini, kondisi yang lebih mendasar adalah banyaknya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Mereka dianggap cacat, menjijiki tidak mandiri dan jahat sebagai (Chima, 2002 p. 45). Elwan (2012 p. 89) mengemukakan bahwa terdapat hambatan sikap dan fisik yang merupakan bentuk marginalisasi dan eksklusi terhadap penyandang disabilitas. Hambatan ini terganggu produktivitas tenaga kerja penyandang disabilitas dan indikasi non produktif underemployment yakni sebuah situasi ketika penyandang disabilitas diterima sebagai pekerjaan namun tidak dimaksimalkan potensinya oleh instansi. Adanya hambatan dan asumsi negative dari kolega/ atasan yang tidak memberikan ruang yang layak bagi difabel dengan demikian mereka tidak bisa mengaktualisasikan potensinya secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Bagus Saputro selaku Kepala UPTD Pengelolaan Transmetro Pekanbaru menerangkan bahwa:

“kalau lingkungan dari yang saya liat banyak sekali yang tidak membutuhkan penyandang disabilitas ini, kemarin ada sekali rekan kerjalah termasuk pegawai yang bekerja di UPTD saya mengalami kecelakaan, nah 2 bulan kemudian mereka mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kesulitan untuk pergi bekerja, dan anggapan yang kurang baik dari sesama rekannya itu, yang saya lakukan hanya satu memberikan penegasan kepada rekan kerjanya untuk menyamakan hak kerjanya dengan sebaik mungkin” (Wawancara 31 Maret 2022, 10.00 Wib)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat Kembali bahwa kurangnya peluang kerja yang baik dan pandangan lingkungan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ini. Tidak sama rata kesamaan hak dan kesempatan yang membuat penyandang diterima apabila sudah terjadi kecelakaan kerja di instansi dan hal yang buruk menimpanya. Hal yang biasa saja terjadi apabila penyandang disabilitas di berikan hak yang tidak sejalan dengan dirinya dan kesempatan untuk bekerja Kembali.

Hal ini tentunya harus ada pemerintah yang memberikan kebijakan regulasi dan lemahnya perlindungan dari hukum bagi penyandang disabilitas ini, minimnya lapangan pekerjaan untuk disabilitas, kesempatan untuk memperoleh Pendidikan dan kesempatan yang sama di mata masyarakat. Para penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri padahal diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM. Stigma atau cacat disable sudah melekat dan menjadi label bagi penyandang sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera dan Bahagia. Regulasi dan kebijakan yang seperti memberikan label bagi para penyandang ini misalnya pada pekerjaan bagi penyandang disabilitas tuna netra selalu identik dengan tukang pijit tuna netra, cacat fisik selalu identik dengan menjahit, tuna rungu identik dengan membuat kerajinan.

B. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengadakan Fasilitas Terhadap Warga Negara Penyandang Disabilitas

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tentunya memberikan dampak positif dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan. Tersedianya

lapangan pekerjaan yang menjadi peluang besar bagi Sumber Daya Manusia yang mulai meningkat tiap tahunnya. Pesatnya perkembangan infrastruktur sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak beberapa kelompok yang termarginalkan, yakni kaum disabilitas. Masih banyak terdapat kekurangan atau bahkan tidak tersedianya hak aksesibilitas kaum disabilitas di beberapa sarana prasarana tersebut.

Sejatinya, Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menuliskan, Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi.

Pasal 17 ayat (2) menuliskan Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk:

- a. Fisik;
- b. Non fisik. Pasal 18 ayat (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;

- d. pertamanan
- e. obyek wisata;
- f. pemakaman umum.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Philippus, 2016, p. 31).

Dalam Negara hukum demokratis transisional (reformasi), atau lebih populer dengan istilah era transisi, upaya rezim baru melahirkan produk hukum yang responsif HAM memiliki problematika hukum dan politik yang lebih kompleks karena tuntutan akan substansi hukum yang kuat memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia warga Negara di satu sisi, serta pembatasan kekuasaan negara di sisi lain akan memunculkan tarik menarik yang kuat (Marzuki, 2014, p. 45).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasikan dan sering didiskriminasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang disabilitas sebagai makhluk lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat (Rani, 2017, p. 87). Beberapa perspektif terkait definisi penyandang disabilitas yang

berkembang di Indonesia, ialah perspektif medis, perspektif sosial dan perspektif ekonomi (RamadhanI, 2020, p. 243).

Keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak mengenyam perlindungan hak penyandang disabilitas.

Secara khusus, hak-hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konsiderans Undang-Undang ini menerangkan bahwa, Negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Kondisi di lapangan, sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Sejatinya, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesamaan hak dan

kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Menurut Horton dan Leslie permasalahan penyandang disabilitas dapat dibagi dalam dua kategori, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berasal dari dalam diri sendiri (**internal**) yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman akan diri sendiri sehingga tidak tahu apa potensi yang dimiliki dan bagaimana cara mengembangkannya;
 - b. Tidak memiliki keterampilan yang memadai karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk pendidikan atau pelatihan;
 - c. Merasa rendah diri (**inferiority complex**) karena kecacatannya, sehingga jarang bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya;
 - d. Keadaan ekonomi lemah karena tidak ada sumber penghasilan menetap;
 - e. Adanya ketergantungan pada orang lain;
 - f. Keterasingan secara sosial.
2. Permasalahan yang berasal dari luar diri (**eksternal**) antara lain:
 - a. Masyarakat, aparaturnya pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang disabilitas sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan;
 - b. Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga;
 - c. Pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan;
 - d. Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam

rekrutmen tenaga kerja;

- e. Aksesibilitas penyandang disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas.

C. Hambatan yang terjadi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengadakan Fasilitas Terhadap Warga Negara Penyandang Disabilitas

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, beberapa fasilitas sarana dan prasarana masih belum ramah terhadap disabilitas. Seperti tempat peribadatan, bangunan umum, objek wisata, dan pemakaman umum yang belum menyediakan akses tuna netra dan tuna daksa. Contoh di beberapa mall atau pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru, yang belum menyediakan akses tuna netra. Tempat peribadatan baik masjid, gereja, pura dan wihara yang belum menyediakan fasilitas tuna netra dan tuna daksa. Persoalan ini tentunya menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas di Kota Pekanbaru.

Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan penghidupan bagi kaum termarginalkan ini. Sejatinya mereka juga bagian dari manusia yang dilindungi hak asasinya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Convention on the Right of Persons with Disabilities, yang merupakan sebuah konvensi untuk melindungi harkat dan martabat kelompok disabilitas secara Internasional. Disabilitas hendaknya mendapatkan kesamaan kesempatan, yakni keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu untuk melakukan pembenahan dalam

berbagai sarana dan prasana atau infrastruktur bagi terpenuhinya hak aksesibilitas kaum disabilitas agar dapat menjadi kota yang Smart City Madani, sesuai dengan visi misinya. Visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani bertujuan untuk membangun Kota yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Kota yang beriman, nyaman dan damai. Sehingga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus berbenah memberikan pelayanan dan sarana prasarana bagi warga masyarakatnya, khususnya hak aksesibilitas kaum disabilitas di Kota Pekanbaru.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang hak-haknya di jamin dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Kemudahan dan perlakuan khusus yang diberikan kepadanya tidak harus difahami sebagai sebuah perlakuan diskriminasi atau perlakuan pembeda yang mencolok. Perlakuan khusus itu diberikan untuk memberikan rasa nyaman sebagai masyarakat Indonesia. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan,

pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki aturan khusus yang mengatur tentang hak-hak Disabilitas, yakni diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pada konsideran peraturan ini, menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, sehingga diperlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah juga menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana, dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat. Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan. umum, lingkungan dan transportasi umum.

Berikutnya pada Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan dan dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang

disabilitas. Mengenai hak Aksesibilitas pada Disabilitas, secara khusus diatur dalam bab V pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 17 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi. Penyediaan aksesibilitas tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik. Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena hal ini tentunya sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan akses bagi disabilitas dalam menjalankan aktifitas sehari-hari di berbagai lingkungan dan tempat umum. Apabila terpenuhinya hak aksesibilitas pada disabilitas tersebut, akan memudahkan bagi disabilitas untuk dapat beraktifitas layaknya warga masyarakat lainnya, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian bagi penyandang disabilitas, yang selama ini hidup dalam perekonomian yang pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi yang meliputi aksesibilitas:

- a. Bangunan umum;
- b. Sarana peribadatan;
- c. Jalan umum;
- d. Pertamanan;
- e. Objek wisata;
- f. Pemakaman umum.

Sementara penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana transportasi, meliputi:

- a. Persyaratan teknis kendaraan umum;
- b. Jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara);
- c. Tanda-tanda khusus bagi penyandang tuna netra dan penyandang rungu wicara.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum, meliputi:

- a. Pelayanan informasi;
- b. Pelayanan khusus Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta atau Pengusaha dalam menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, meliputi: Ukuran dasar ruang; Jalur pedestrian; Jalur pemandu; Area parker; Pintu; Ramp; Tangga; Lift; Kamar mandi; Pancuran; Westafel; Telepon; Perlengkapan; Perabot; Rambu; Penyeberangan pejalan kaki/zebra cross; Jembatan penyeberangan; dan Tempat pemberhentian/shelter. Sarana dan prasarana transportasi atau di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan

penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancer, tertib, teratur dan nyaman. Selain itu juga berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum, dan harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.

Penyediaan aksesibilitas tersebut dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum. Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas. Khusus bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu, maka di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau. Isyarat bunyi dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang phase hijau untuk penyeberang jalan. Selain daripada itu, tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

Menurut Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, untuk pemenuhan hak aksesibilitas di Kota Pekanbaru masih dirasa sangat minim. Hal ini bisa di temukan pada beberapa fasilitas umum yang belum melengkapi hak aksesibilitas bagi disabilitas. Seperti di tempat penyeberangan, harusnya menyediakan tombol penyeberangan untuk menyeberang bagi kaum disabilitas, tombol tersebut harusnya berbunyi yang bertujuan agar memudahkan bagi tuna netra untuk mengetahui kode bunyi tersebut. Mana bunyi yang

diperbolehkan menyeberang dan mana bunyi yang diharuskan untuk berhenti. Selain daripada itu, untuk angkutan transportasi juga belum ramah disabilitas.

Persoalan ini menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, memang menjadi tugas penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru sebagai kota ramah disabilitas. Pengakuan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, rancangannya sudah lama dibuat, hanya saja anggaran yang belum memadai. Kalau memang anggaran memadai, Pemerintah Kota Pekanbaru bisa melaksanakan itu. Hingga saat ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya bisa mengusulkan dalam anggaran SKPD yang berbentuk fisik.

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum. Setiap penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum.

Pelayanan khusus dilakukan melalui kemudahan:

- a. Melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. Melakukan antrian;
- c. Mengisi formulir;
- d. Melakukan transaksi jual beli;

- e. Menyeberang jalan;
- f. Naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum;
- g. Keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

Berikut beberapa pelaksanaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi di Kota Pekanbaru:

a. Bangunan Umum

Hak Aksesibilitas pada disabilitas harus dipandang sebagai sebuah tanggungjawab bersama untuk terpenuhinya hak tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki persamaan dan kesamaan cara pandang terhadap keberadaan dan pemberdayaan kaum disabilitas. Harapan kedepannya adalah tidak ada lagi pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas, serta muncul kesadaran terhadap kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban pada kaum disabilitas sebagai Warga Negara. Bangunan umum atau sering juga disebut dengan bangunan publik merupakan bangunan yang diperuntukan untuk masyarakat umum. Bangunan umum ini sering di identikkan dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan lainnya.

Bangunan umum di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ataupun aksesibilitas bagi kaum disabilitas. Seperti pada pustaka wilayah, pusat perbelanjaan, perhotelan, kantor instansi pemerintah. hanya saja berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa Bandara Sultas Syarif Qasim merupakan salah satu bangunan umum yang sudah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas pada kaum disabilitas secara baik.

Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan pada pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru, seperti Mall SKA dan TransMart, hanya menyediakan parker khusus dan toilet khusus untuk disabilitas. Selain dari itu, tempat penginapan seperti perhotelan dan wisma, ada yang menyediakan parker khusus tetapi tidak menyediakan toilet khusus untuk disabilitas. Rumah Sakit yang ada di Kota Pekanbaru, juga sudah ada yang menyediakan parkir khusus dan toilet khusus untuk kaum disabilitas.

Fasilitas atau bangunan umum pemerintahan di Kota Pekanbaru bisa disimpulkan belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas. Masih banyak tempat-tempat pelayanan umum yang belum melengkapi atau memberikan sarana prasarana disabilitas, seperti di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan lain-lain. Wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu penyandang disabilitas tuna netra, mengeluhkan bahwa selama ini mereka seperti komunitas yang tidak dianggap.

Kesulitan untuk berjalan merupakan salah satu faktor penghambat bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebanyakan dari kaum tuna netra mengambil profesi sebagai tukang pijit, sehingga dari profesi tersebutlah yang dapat membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jika ingin melakukan perjalanan keluar rumah atau berurusan dengan pemerintahan, maka mereka sering bergantung pada keluarga atau kerabat. Sehingga hal ini menjadikan mereka orang-orang yang bergantung kepada orang lain.

b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah bagi

umat beragama secara bersama-sama atau berjama'ah, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Jumlah sarana peribadatan di tiap daerah dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan pemeluk agama tersebut, sebagai konsekuensi pertambahan jumlah penduduk yang menganut agama atau kepercayaan tersebut. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal ini merupakan dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama."

Pasal ini merupakan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilihnya tersebut. Kedua pasal ini tentunya juga berlaku pada kaum disabilitas, yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Hanya saja saat ini, fasilitas peribadatan yang ada di Kota Pekanbaru, belum sepenuhnya menyentuh pada pemberian hak aksesibilitas pada disabilitas. Beberapa masjid, gereja, pura dan wihara yang ada di Kota Pekanbaru belum menyediakan fasilitas aksesibilitas pada disabilitas Menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga mengakui bahwa sarana peribadatan juga masih belum memberikan akses yang memadai pada kaum disabilitas.

Mengenai pemenuhan hak aksesibilitas sendiri dikatakan oleh Dinas

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum pro-difabel. Hal ini banyak ditemukan pada beberapa layanan, khususnya peribadatan, jalan umum, objek wisata dan transportasi. Pemerintah akan terus berupaya menyikapi apresiasi yang di usulkan rakyat khususnya dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas.

c. Jalan Umum

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sementara itu, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kondisi jalan umum untuk di Kota Pekanbaru, belum sepenuhnya memberikan aksesibilitas pada disabilitas. Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan, jalan yang sudah melengkapi aksesibilitas untuk disabilitas hanya sebagian Jalan Jenderal Sudirman, sebagian lagi belum di lengkapi adanya akses tersebut. Selain daripada jalan itu, tidak ditemukan di jalan umum lainnya untuk aksesibilitas disabilitas.

Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Tuna Netra Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa mereka (penyandang tuna netra) masih merasakan kesulitan untuk berjalan di jalan umum. Sehingga hal ini menuntut mereka untuk bergantung kepada orang dalam melakukan perjalanan. Bahkan, untuk menuju tempat ibadah saja mereka membutuhkan pendamping, kalau tidak dengan bantuan tongkat dan berharap semua baik-baik saja hingga sampai ke tujuan. Berdasarkan cerita yang disampaikan kepada peneliti, bahwa sekitar tahun 2012 temannya (penyandang

tuna netra) pernah mengalami kecelakaan tabrak lari ketika menyeberang jalan. Hal ini menyebabkan temannya tersebut meninggal. Besar harapan mereka untuk disegerakan adanya aksesibilitas bagi disabilitas di beberapa kawasan publik.

d. Pertamanan

Pertamanan merupakan kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan (estetika). Pertamanan merupakan aktifitas penataan ruang yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya. Pertamanan biasanya merupakan sesuatu karya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan. Kota Pekanbaru menetapkan Visi Antara, yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”.

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu;
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah

lingkungan (green city).

Konsep *liveable city* hendaknya juga dapat dinikmati oleh kaum disabilitas. Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan, taman di Kota Pekanbaru belum melengkapi hak aksesibilitas pada disabilitas. Ruang Taman Hijau (RTH) Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru yang dibangun pada tahun 2016, artinya dibuat setelah keluar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Provinsi Riau. Seharusnya pembangunan RTH tersebut sudah harus mengacu pada peraturan-peraturan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang non disabilitas, namun Standar-standar yang telah ditetapkan belum diimplementasikan dengan benar. Masih banyak perlindungan dan pemberdayaan pemerintah yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, masih kurangnya kepedulian aparat pemerintah akan para penyandang disabilitas misalnya kurang tegas dalam menginstruksikan himbauan, lemahnya komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaannya dalam bentuk informasi yang diberikan para pelaksana masih terdapat ketidak konsistenan serta lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung dan masyarakat yang memiliki stigma negative.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengadakan fasilitas terhadap warga negara penyandang belum efektif dan tidak berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya tersedia aksesibilitas yang berbentuk fisik bagi disabilitas sensorik, yang dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi yang meliputi aksesibilitas

pada bangunan umum seperti, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, objek wisata, dan pemakaman umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- c. Sebaiknya pemerintah meregulasi Kembali peraturan yang jelas dan efektif kepada pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas ini agar setiap aksesibilitas dan fasilitas pelayanan public ramah terhadap penyandang difabel dan harus lebih menginstruksikan kepada instansi untuk mendapatkan perawatan terhadap akses tersebut agar penyandang disabilitas ini aman dan nyaman dalam menggunakannya
- d. Agar implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 terhadap warga negara penyandang disabilitas berjalan dengan baik, pemerintah harus serius dan tegas dalam menangani perihal ini sehingga tidak ada pelaksanaannya yang belum sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut.
- e. Sebaiknya pemerintah lebih memberikan himbauan yang tegas kepada masyarakat dan instansi lain yang memberikan pelabelan negative kepada penyandang disabilitas agar menjadi stigma yang baik dan penghidupan yang layak bagi difabel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat* Bandung:UNPAD Press.
- Ali Zaini & Hafis Imam Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Budiarjo, Mariam. 2003. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ismani, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang. IKIP Malang.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta Bumi Askara
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy, 2004. *Super teens-jadi remaja Luar Biasa dengan Kebiasaan Efektif*, Bandung, Angkasa
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia Building.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju. Syafiie,
- Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Rafika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Usman, Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta. Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik, CAPS*. Yogyakarta.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teory, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Kota Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

B. JURNAL DAN ARTIKEL:

Adawiyah, P. R. (2018). Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi. *POLITICO*, 18(1).

Arifin Bur dan Wira Atma, Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelo-Laan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis, Universitas Islam Riau, 2017

Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2019). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.

Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 149-155.

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, Universitas Islam Riau, 2017

Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70-82.

Juli Wiarti, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Hukum Negara), Universitas Islam Riau, 2017

- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Rani, N. P., & Febrina, R. Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 57-78.
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. *NATAPRAJA*, 1(1).
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31-44.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Syafrinaldi, Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Milik Intelektual Di Indonesia, Volume 1, Universitas Islam Riau, 2012
- Thohari, S. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-409.
- Umi Muslikhah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, Universitas Islam Riau, 2017.
- Wiarti, J. (2020). Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 87-109
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(2).
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

C. INTERNET:

<https://hukumonline.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 09:12 WIB

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 15:44 WIB.

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 17:21 WIB.

<https://suara.com> diakses pada tanggal 02 april 2022 pukul 22.45 WIB

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerinah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Pembagian Kecamatan di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pelindungan
dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan
Baru